

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keterlibatan perempuan dalam politik sebenarnya sangat diperlukan namun partisipasi perempuan dalam politik masih rendah. Faktor utama yang menghambat peluang perempuan dalam terjun berpolitik adalah opini publik bahwa dunia politik dunia yang keras, membutuhkan akal, dunia yang penuh dengan argumen dan membutuhkan pemikiran cerdas yang diasumsikan menjadi milik laki-laki dan bukan milik perempuan.<sup>2</sup> Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan sering kali menimbulkan senjangan gender, sebagaimana laki-laki umumnya disektor publik sedangkan perempuan disektor domestik. Demikian hanya sedikit perempuan yang terlibat dalam dunia politik, sehingga sebagian besar perempuan berada di sektor domestik atau dapur. Hal ini disebabkan oleh cara pandang masyarakat terhadap perempuan, padahal perempuan juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam dunia politik. Partisipasi perempuan di dunia publik selalu bersifat sekunder atau dinomorduakan sehingga partisipasi perempuan dalam politik maupun kepemimpinan terbilang rendah.

Kita tahu bahwa kepemimpinan akan langsung berhubungan dengan masyarakat, oleh karena itu membutuhkan sosok yang kuat dan tegas seperti halnya dengan sifat maskulin atau sifat laki-laki. Opini masyarakat ada yang menganggap perempuan tidak layak sebagai pemimpin yang mengakibatkan hanya sedikit perempuan yang mau menjadi pemimpin. Perempuan dalam masyarakat pada umumnya seringkali dianggap

---

<sup>2</sup> Astuti, Tri Marhaeni P. 2011. *Konstruksi Gender dalam Realitas Sosial*. Semarang: Unnes Press. Hal 16

sebagai sosok yang feminim sehingga dituntut agar mereka bertindak dan berperilaku sebagaimana semestinya. Budaya patriarki yang kental menempatkan laki-laki sebagai pusat kehidupan sosial membuat masyarakat percaya bahwa posisi laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Sehingga kepemimpinan masih di dominasi oleh laki-laki. Hal itu dikarenakan masih kuatnya pandangan patriarki dan sudah menjadi kebiasaan di masyarakat untuk menempatkan laki-laki lebih tinggi.

Di Kabupaten Tulungagung terdapat 19 kecamatan dan memiliki 257 desa. Dari 257 desa yang ada di Kabupaten Tulungagung yang menjabat sebagai kepala desa perempuan hanya 13 orang, salah satunya ada di Kecamatan Sumbergempol yakni di Desa Wonorejo.<sup>3</sup> Desa Wonorejo merupakan salah satu Desa dari 17 desa yang ada di Kecamatan Sumbergempol. Desa Wonorejo memiliki jumlah penduduk sebanyak 6.848 penduduk dengan luas wilayah 288,460 Ha. 65% masyarakat Desa Wonorejo bermata pencaharian sebagai petani. Desa Wonorejo sendiri mempunyai batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Desa Sumberdadi, sebelah timur berbatasan dengan Desa Bendiljati Kulon, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Doroampel dan Desa Tambakrejo, serta perbatasan sebelah barat pada Desa Tanjungsari Kecamatan Boyolangu.

Sejarah Desa Wonorejo adalah pada sekitar tahun 1830 di Surakarta telah tertangkap seorang pahlawan Indonesia yang bernama Pangeran Diponegoro. Karena penangkapan tersebut, maka anak buah yang bernama Driyoleksono segera melarikan diri dan bersembunyi dari penangkapan Belanda. Tempat persembunyian tersebut merupakan

---

<sup>3</sup> <https://2019.pilkadestulungagung.id/> diakses pada hari Sabtu tanggal 10 Desember pukul 16:09 WIB

hutan belantara yang kemudian teman-teman Driyo juga mendatangi hutan tersebut dan tempat tersebut secara perlahan menjadi ramai. Oleh sebab itu tempat tersebut dinamakan Wonorejo yang artinya Wono adalah hutan dan Rejo adalah ramai. Pada saat itu, Driyo dipilih sebagai Demang ( gelar kepala daerah pada zaman pemerintahan Hindia Belanda ) oleh teman-temannya ada pun kekuasaan demang tersebut sampai Bediljati. Beliau memimpin sampai tahun 1872.

Adapun nama-nama yang pernah menjabat sebagai kepala desa di Desa Wonorejo : Driyoleksono ; Driyaontani ; Martono ; Mangunsari ; Djonomo ; Sumotaridjan ; Salamun ; Mustari ; Talam ; Sangat ; Badjuri ; Bambang ; Anis wijayanti ( kepala desa saat ini ).<sup>4</sup> Kepala desa perempuan yang menjabat di Kecamatan Sumbergempol tidak sebanding dengan kepala desa laki – laki perbandingannya yaitu 1 : 17 . Hal ini dapat menjadi dasar penelitian bagaimana masyarakat memandang kepemimpinan perempuan. Desa yang dipimpin oleh kepala desa perempuan di Kecamatan Sumbergempol adalah Desa Wonorejo. Pada Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi calon kepala desa salah satu syarat wajib untuk menjadi kepala desa adalah warga negara Republik Indonesia dan tidak menyebutkan ada larangan yang tertera untuk perempuan menjabat sebagai kepala desa.<sup>5</sup>

Meskipun secara formal semua peraturan perundang-undangan yang ada memihak pada kesetaraan gender namun kenyataannya tidak dapat disangkal bahwa diskriminasi pada perempuan masih marak di berbagai bidang. Asas persamaan kedudukan antara

---

<sup>4</sup> <http://wonorejo.tulungagungdaring.id/> diakses pada hari rabu 21 Desember 2022 pada pukul 10:23 WIB

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 6 pasal 33 Tahun 2014 Tentang Desa

laki-laki dan perempuan dijamin oleh pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia 1945 dan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita yang telah disahkan melalui undang-undang nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Konvensi ini partisipasi politik perempuan diatur dalam pasal 7 yang memuat ketentuan salah satunya adalah jaminan hak untuk memilih dan dipilih. Kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa peranan perempuan dalam pembangunan tampaknya harus mendapat porsi yang seimbang dengan kaum laki-laki.

Kepemimpinan adalah konsep mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi dari memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk meningkatkan kelompok dan lingkungannya. Selain itu mempengaruhi juga interpretasi peristiwa pengikut, organisasi dan kegiatan untuk mencapai tujuan, memelihara hubungan kelompok yang kooperatif, memperoleh dukungan kerjasama dari orang luar kelompok atau organisasi.<sup>6</sup> Pemimpin merupakan faktor yang paling penting dalam kemajuan satu bangsa. Pemimpin yang mempunyai gagasan positif bagi kemajuan bangsanya akan menjadi faktor yang sangat penting melalui ucapan, gaya pemerintahan, tindakan, dan program yang disusunnya. Tugas pimpinan tidak hanya memberi perintah, tetapi mendorong dan memfasilitasi perbaikan mutu pekerjaan yang dilakukan oleh anggota atau bawahan. Kepemimpinan tidak mencakup kepada jenis kelamin atau gender namun lebih kepada bagaimana karakteristik seseorang untuk menjadi pemimpin yang ideal.

---

<sup>6</sup> Veithzal Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Politik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.2-3

Pada agama Islam juga diajarkan bagaimana menjadi perempuan seharusnya seperti menjadi perempuan yang sholeha diantaranya harus bisa membatasi diri dengan kaum laki-laki selain mahrom, jika sudah memiliki suami harus patuh dan taat terhadap suami daripada orangtua, keluar rumah harus mendapatkan izin dari suaminya karena suami adalah pemimpin baginya. Dalam fiqh siyasah, kepala negara muslim disebut dengan “ Imam atau khalifah”. Menurut bahasa Imamah berarti kepemimpinan. Imam juga disebut khalifah, yaitu penguasa dan pemimpin tertinggi rakyat.<sup>7</sup> Dalam hukum kontemporer, Imam atau khalifah dapat disejajarkan dengan Presiden atau kepala negara. Maka jika dalam wilayah desa, pemimpin tertinggi rakyat adalah kepala desa.

Adapun alasan penulis untuk mengambil judul tersebut adalah dalam Kecamatan Sumbergempol hanya terdapat 1 Kepala Desa Perempuan yaitu di Desa Wonorejo ; ingin mengetahui perbedaan antara pemimpin laki-laki dan perempuan karena sebelum sebelumnya yang memimpin adalah laki-laki dan baru pertama kali perempuan ; dilihat dari penduduknya objek penelitian di lokasi ini sudah sesuai dengan objek penelitian yang saya ambil dan lokasi tersebut sudah cukup mewakili kriteria untuk melakukan pengambilan sampel karena objek penelitian di lokasi ini cukup merata demografi penduduknya yang meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan. Penulis juga ingin mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan, apalagi dilihat dari segi perbandingan mayoritas yang menjabat kepala desa di Kecamatan Sumbergempol yaitu laki-laki.

---

<sup>7</sup> Ali As-Salus, *“Imamah & Khalifah”*, ( Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h.15

Hal ini membuat penulis ingin mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap kepemimpinan kepala desa perempuan terhadap kinerja kepala desa perempuan

Sehingga penulis mengambil judul “ **Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Perspektif Masyarakat, Hukum Positif dan Fiqh Siyasah ( Studi Kasus Di Desa Wonorejo Kecamatan Sumbergempol )** ”

## **B. Rumusan Masalah**

Agar penelitian ini dapat menjadi lebih terarah, maka diperlukan batasan masalah yang akan diteliti nantinya. Maka penulis terfokus pada pandangan masyarakat di Desa Wonorejo terhadap kepemimpinan kepala desa yang ada di Desa Wonorejo. Berdasarkan permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang, terfokus pada satu masalah kajian, maka penulis membatasi batasan bahasan dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana kepemimpinan kepala desa perempuan di Desa Wonorejo Kecamatan Sumbergempol dalam pandangan masyarakat ?
2. Bagaimana kepemimpinan kepala desa perempuan dalam perspektif hukum positif ?
3. Bagaimana kepemimpinan kepala desa perempuan dalam perspektif Fiqh Siyasah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus masalah di atas, maka yang menjadi tujuan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat di Desa Wonorejo Kecamatan Sumbergempol terhadap kepemimpinan kepala desa perempuan.

2. Untuk mengetahui kepemimpinan perempuan dalam perspektif hukum positif.
3. Untuk mengetahui kepemimpinan perempuan dalam perspektif hukum Fiqh Siyasah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis sendiri maupun orang lain yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Memberikan sumbangan ilmu bagi perkembangan ilmu hukum khususnya pada bidang Hukum Tata Negara terutama yang berkaitan dengan disiplin ilmu pemikiran politik melalui pendekatan serta metode yang digunakan terutama dalam upaya menggali pendekatan baru dalam aspek aspirasi atau pandangan masyarakat terhadap kepemimpinan kepala desa perempuan di Desa Wonorejo Kecamatan Sumbergempol.

Selain itu juga berguna untuk bahan referensi penelitian yang lainnya di bidang hukum, sebagai bahan pengayaan akademik dalam lingkungan hukum yang secara khusus terkait dengan pandangan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan wawasan terhadap pihak terkait dalam pemerintahan desa dan masyarakat. Adapun manfaat secara praktis adalah :

- a. Bagi masyarakat dan pembaca dengan adanya penelitian ini mereka akan mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap kepemimpinan kepala desa perempuan yang ada di Desa Wonorejo Kecamatan Sumbergempol.
- b. Bagi peneliti untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum yang ada pada program S1 Prodi Hukum Tata Negara yang ada di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

## **E. Penegasan Istilah**

Agar tidak terjadi kesalah pahaman atau salah penafsiran istilah dalam penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan istilah sebagai berikut:

### **1. Kepemimpinan**

Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang yaitu pemimpin atau leader untuk mempengaruhi orang lain yaitu yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya. Sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut<sup>8</sup>. Sehingga kepemimpinan kepala desa perempuan yang dimaksud adalah kekuasaan yang dimiliki oleh kepala desa seorang perempuan.

### **2. Kepala Desa**

Kepala Desa menurut Talizidhuhu Ndraha merupakan pemimpin di desa, semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyarakat pembangunan dan lain-lain

---

<sup>8</sup> Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 181



merupakan kewajiban dari kepala desa sebagai pemimpin formal yang ditunjuk oleh pemerintah.<sup>9</sup>

### 3. Perempuan

Menurut Nugroho disebutkan bahwa perempuan merupakan manusia yang memiliki alat reproduksi, seperti rahim, dan saluran untuk melahirkan, mempunyai sel telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat untuk menyusui, yang semuanya secara permanen tidak berubah dan mempunyai ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai kodrat atau ketentuan Tuhan.<sup>10</sup>

### 4. Perspektif Masyarakat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif merupakan cara pandang, pandangan, atau cara menggambarkan suatu benda secara tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi) pada bidang datar.<sup>11</sup> Masyarakat merupakan sekelompok orang yang bergaul satu sama lain, dalam istilah sosiologis, mereka berinteraksi satu sama lain. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui saling interaksi diantara warganya. Beberapa ahli juga memberikan definisi tentang masyarakat atau *society* ini.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Sumber Saparin, 1986, *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta Ghallia Indonesia, hlm 30

<sup>10</sup> Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal 2.

<sup>11</sup> <https://kbbi.web.id/perspektif.html> diakses pada hari rabu tanggal 28 Desember 2022 pukul 08:42 WIB

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Soiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), Hal. 22.

## 5. Hukum Positif

Hukum positif dapat diartikan sebagai hukum yang berlaku dalam suatu tempat pada saat ini juga, dimana secara khusus yang dimaksud adalah terkait hukum yang sedang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>13</sup>

## 6. Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurus kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Secara epistemologi, pengertian fiqh siyāsah adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk beluk pengaturan-pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>14</sup>

## F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan adalah salah satu unsur penelitian yang sangat penting agar penulisan hasil penelitian bisa terarah. Penulisan skripsi ini secara keseluruhan terdiri dari enam bab. Dalam memaparkan penulisan yang sesuai dengan konteks atau fokus penelitian, maka sistematikanya adalah sebagai berikut <sup>15</sup>:

---

<sup>13</sup> Halim Musthofa, "Relevansi Hukum Positif dan Hukum Islam", Relevansi Hukum Positif, Jurnal Vol. 25. No. 2, tahun 2014, hlm 312

<sup>14</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), hlm. 26.

<sup>15</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penyusunan Skripsi S1*, (Tulungagung: Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, 2018), hlm. 25.

Sistematika pembahasan penelitian ini disusun sebagai berikut :

1. Bab I, tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan berisi sistematika penulisan skripsi.
2. Bab II, tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari penegasan istilah, meliputi: kepemimpinan, kepala desa, perempuan, perspektif masyarakat, hukum positif dan fiqh siyasah serta terdapat penelitian terdahulu.
3. Bab III, tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi sampling dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.
4. Bab IV, tentang pemaparan data dan pembahasan serta analisis data yang berisikan : uji validitas, uji reliabilitas, deskripsi data penelitian yang meliputi data penelitian dan responden, dan deskripsi item pertanyaan dan berisikan pembahasan, yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan.
5. Bab V, berisikan kesimpulan dan saran.